



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/PID/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **DINTI ARTONO KHAF Alias PAK ROYAN Bin AMIRDIN**

Tempat lahir : Kerinci

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/20 Januari 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Koto Dua Lamo Kecamatan Air Hangat  
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

- Penyidik tidak melakukan penahanan;

- Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa II

Nama lengkap : **YASMIN Alias PAK DONAL Bin MAD DOA**

Tempat lahir : Koto Cayo

Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/1 Juli 1956

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Muara Semerah Mudik Kecamatan Air  
Hangat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penahanan oleh:
  1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
  2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
  3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

## Terdakwa III

Nama lengkap : **WAN FATMAL HADI Alias WAN Bin RADUAN**  
Tempat lahir : Koto Cayo  
Umur/Tanggal lahir : 58/15 Mei 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Air Bersih Kecamatan Air Hangat Barat  
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penahanan oleh:
  1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
  2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
  3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 21 April 2022 terhadap Para Terdakwa sejak tanggal 21 April 2022 telah ditanggguhkan penahanannya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SK-PID/LBH-BMR/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 28/HK/SK/2022/PN Spn tanggal 21 Februari 2022 para Terdakwa didampingi oleh Arpan Zaman, S.H.,M.H., Tri Jaya Putra, S.H., Prima Pribadi Putra, S.H.,M.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Mangku Rajo (LBH-BMR), beralamat

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Desa Hamparan Pugu Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, domisili elektronik: arpan17zaman@gmail.com/lbhbintangmangkurajo@gmail.com;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 83/PID/2022/PT JMB tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 83/PID/2022/PT Jmb tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 83/PID/2020/PT JMB tanggal 13 Juli 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 234Pid.B/2022/PN Spn tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 DINTI ARTONO KHAF alias PAK ROYAN bin AMIRDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 YASMIN alias PAK DONAL bin MAD DOA dan Terdakwa 3 WAN FATMAL HADI alias WAN bin RADUAN pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wib saat saksi MASRIDA ZASRIATI alias IDA binti HJ.JAHARNIS (dalam surat dakwaan ini disebut saksi MASRIDA) sedang memasak kemudian tiba-tiba ditelpon oleh Hj.SUSWITA dan mengatakan bahwa dia mendapat kabar bahwa pagar kawat ditanah miliknya Desa Sawahan jaya Kecamatan Air

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hangat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dirusak, lalu saksi MASRIDA keluar dari rumah yang kebetulan rumah saksi MASRIDA berada dekat lokasi kejadian perkara tersebut. Sesampainya dilokasi saksi MASRIDA melihat Terdakwa 1 DINTI ARTONO KHAF alias PAK ROYAN bin AMIRDIN, Terdakwa 2 YASMIN alias PAK DONAL bin MAD DOA dan Terdakwa 3 WAN FATMAL HADI alias WAN bin RADUAN sedang memotong kawat yang dibuat dan dipasang sebelumnya oleh saksi RIZA OKTAFIAN. Selanjutnya saksi MASRIDA mengambil dokumen (foto) pada saat para Terdakwa 1 DINTI ARTONO KHAF alias PAK ROYAN bin AMIRDIN, Terdakwa 2 YASMIN alias PAK DONAL bin MAD DOA dan Terdakwa 3 WAN FATMAL HADI alias WAN bin RADUAN melakukan pengrusakan, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi HARZAL. Kemudian atas kejadian tersebut saksi RIZA OKTAFIAN melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pagar yang dirusak oleh Terdakwa 1 DINTI ARTONO KHAF alias PAK ROYAN bin AMIRDIN, Terdakwa 2 YASMIN alias PAK DONAL bin MAD DOA dan Terdakwa 3 WAN FATMAL HADI alias WAN bin RADUAN dibuat dan dibangun oleh saksi RIZA bersama dengan tukang pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIZA mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa pagar dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang tua saksi RIZA bernama MAKHNIZEN, SE (alm) sesuai dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat nomor 88 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci Tahun 2017.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DINTI ARTONO KHAF alias PAK ROYAN bin AMIRDIN, Terdakwa 2 YASMIN alias PAK DONAL bin MAD DOA dan Terdakwa 3 WAN FATMAL HADI alias WAN bin RADUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 DINTI ARTONO KHAF alias PAK ROYAN bin AMIRDIN, Terdakwa 2 YASMIN alias PAK DONAL bin MAD DOA dan Terdakwa 3 WAN FATMAL HADI alias WAN bin RADUAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pagar kawat berduri yang sudah dirusak.
- 2 batang pagar tiang kayu yang sudah dirusak

Dikembalikan kepada saksi RIZA OKTAFIAN ALIAS RIZA BIN (Alm) MAKHNIZEN;

- 1 (satu) buah palu dengan panjang 25 cm dengan gagang berwarna oranye hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 21 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DINTI ARTONO KHAF alias PAK ROYAN bin AMIRDIN, Terdakwa 2 YASMIN alias PAK DONAL bin MAD DOA dan Terdakwa 3 WAN FATMAL HADI alias WAN bin RADUAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang" sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 DINTI ARTONO KHAF alias PAK ROYAN bin AMIRDIN, Terdakwa 2 YASMIN alias PAK DONAL bin MAD DOA dan Terdakwa 3 WAN FATMAL HADI alias WAN bin RADUAN masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pagar kawat berduri yang sudah dirusak.
- 2(dua) batang pagar tiang kayu yang sudah dirusak.

Dikembalikan kepada saksi RIZA OKTAFIAN ALIAS RIZA BIN (Alm) MAKHNIZEN

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PTJMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah palu dengan panjang 25 cm dengan gagang berwarna oranye hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 21 Juni 2022 tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 11/akta.Pid/2022/PN Spn tertanggal 28 Juni 2022, demikian pula Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 11b/akta.Pid/2022/PN Spn tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Hendri Dunand, S.,H. Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan kepada Kuasa Hukum paraTerdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sungai penuh Nomor W5-U4/625/HK.01/VII/2022 dan Nomor W5-U4/626/HK.01/VII/2022 masing-masing tertanggal 28 Juni 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas terhitung sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 di Kepaniteraan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 21 Juni 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 24/Pid.B/ 2022/PN Spn tanggal 21 Juni 2022 dan memperhatikan pula secara seksama Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya menguraikan kembali apa yang telah dipertimbangkan secara jelas dan tegas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 21 Juni 2022, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya mengatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya para Terdakwa ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai korekrif, preventif dan edukatif agar para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dilandasi terdapatnya hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 21 Juni 2022, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PTJMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan adil adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 21 Juni 2022 haruslah diperbaiki sebagaimana amar putusan selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana, maka lamanya para Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa 1 Dinti Artono Khaf alias Pak Royan Bin Amirdin, Terdakwa 2 Yasmin alias Pak Donal Bin Mad Doa dan Terdakwa 3 Wan Fatmal Hadi alias Wan Bin Raduan dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 21 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa 1 Dinti Artono Khaf alias Pak Royan Bin Amirdin, Terdakwa 2 Yasmin Alias Pak Donal Bin Mad Doa dan Terdakwa 3 Wan Fatmal Hadi Alias Wan Bin Raduan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang” sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 Dinti Artono Khaf alias Pak Royan Bin Amirdin, Terdakwa 2 Yasmin Alias Pak Donal Bin Mad Doa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 3 Wan Fatmal Hadi Alias Wan Bin Baduan masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 6 (enam) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pagar kawat berduri yang sudah dirusak.
- 2 (dua) batang pagar tiang kayu yang sudah dirusak.

Dikembalikan kepada saksi Riza Oktafian Alias Riza Bin (Alm) Makhnizen.

- 1 (satu) buah palu dengan panjang 25 cm dengan gagang berwarna oranye hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 oleh kami Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien, S.H., M.H dan H. Ratmoho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 83/PID/2022/PT JMB tanggal 13 Juli 2022 untuk mengadili perkara dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Muhamad Ilyasak, S.E., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Noer Yasmien, S.H., M.H.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum

H. Ratmoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ilyasak, S.E., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PTJMB